



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 271/Pdt.P/2023/PN Wgp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh:

**RONGGA YINNA**, bertempat tinggal di Kawangu RT 003 RW 001, Kelurahan/Desa Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur / email: [intanyinna@gmail.com](mailto:intanyinna@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**MARTHA K. LEBA**, bertempat tinggal di Kawangu RT 003 RW 001, Kelurahan/Desa Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur / email: [intanyinna@gmail.com](mailto:intanyinna@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar permohonan Para Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 271/Pdt.P/2023/PN Wgp tanggal 14 Desember 2023, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah di Gereja Bethel Indonesia, Nomor: 03/GBI-KWG/AN/XII/1997 Tanggal 21 Desember 1997 dan telah tercatat di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur Nomor: 5311-KW-23032020-0004 tanggal 31 maret 2020.
2. Bahwa pemohon berkeinginan merubah/menambahkan nama anak karena telah terjadi kesalahan penulisan nama dalam Kartu Keluarga dan akte kelahiran.
3. Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah/menambahkan nama anak Pemohon, yaitu: nama semula INTAN SRI DEWI L. YINA

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor: 271/Pdt.P/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nama dalam akte kelahiran) dan INTAN SRI DEWI LUSIA YINNA (Nama dalam kartu keluarga) menjadi INTAN SRI DEWI LUSYA YINNA.

4. Bahwa anak para pemohon telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Bermaksud pertimbangan dan alasan-alasan Para Pemohon tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan/merubah nama anak Pemohon,yaitu: semula INTAN SRI DEWI L. YINNA (Nama dalam akte kelahiran) dan INTAN SRI DEWI LUSIA YINNA (Nama dalam kartu keluarga) menjadi INTAN SRI DEWI LUSYA YINNA .
3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri dan menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5311071205580001, atas nama RONGGA YINNA, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5311075405740001, atas nama MARTHA K. LEBA, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor: 5311-KW-23032020-0004 tanggal 31 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 03/GBI-KWG/AN/XII/1997 tanggal 21 Desember 1997, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 212/AK.PK/CS/III/ST/2005 tanggal 1 Maret 2005, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Inpres Kawangu 1 atas nama INTAN SRI DEWI LUSYA YINNA tanggal 25 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor: 271/Pdt.P/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pandawai atas nama INTAN SRI DEWI LUSYA YINNA tanggal 29 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pandawai atas nama INTAN SRI DEWI LUSYA YINNA tanggal 20 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5311071103080088, atas nama kepala keluarga RONGGA YINNA, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 s.d P-9 berupa fotokopi telah diperiksa di persidangan dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan kecuali alat bukti surat bertanda P-3, P-4, P-6, P-7 dan P-8 yang merupakan fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi VETRONELA RAMBU PIHU, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama INTAN SRI DEWI L. YINA dirubah menjadi INTAN SRI DEWI LUSYA YINNA;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara sah menurut agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia pada tanggal 21 Desember 1997 dihadapan pemuka agama bernama Pdt. AGUS MARAMBA DJAWA, SIP yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa dari hasil pernikahannya, Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) anak yang salah satunya bernama INTAN SRI DEWI L. YINA, anak perempuan, lahir di Kawangu pada tanggal 25 April 2004;
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama pada ijazah dan akta kelahiran dan kartu keluarga anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud mengubah nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga tentang perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor: 271/Pdt.P/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama anak dari Para Pemohon tidak dimaksudkan untuk merubah asal usul anak;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi HERMAN DJANGGANDEWA, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama INTAN SRI DEWI L. YINA dirubah menjadi INTAN SRI DEWI LUSYA YINNA;

- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara sah menurut agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia pada tanggal 21 Desember 1997 dihadapan pemuka agama bernama Pdt. AGUS MARAMBA DJAWA, SIP yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa dari hasil pernikahannya, Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) anak yang salah satunya bernama INTAN SRI DEWI L. YINA, anak perempuan, lahir di Kawangu pada tanggal 25 April 2004;

- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama pada ijazah dan akta kelahiran dan kartu keluarga anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud mengubah nama anak Para Pemohon tersebut;

- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga tentang perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

- Bahwa perubahan nama anak dari Para Pemohon tidak dimaksudkan untuk merubah asal usul anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon berpendapat telah cukup untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan terhadap permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor: 271/Pdt.P/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, setelah Hakim mencermati permohonan Para Pemohon bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah mengenai permohonan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama INTAN SRI DEWI L. YINA dirubah menjadi INTAN SRI DEWI LUSYA YINNA;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kecuali mengenai perkara permohonan *voluntair* yang didalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga harus diselesaikan dengan cara *contentiusa*, untuk memenuhi asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan identitas masih termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair* yaitu perkara tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai lawan dan terhadap perkara tersebut, hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa permohonan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*), sedangkan terhadap alat bukti yang tidak disertai dokumen aslinya, Hakim tidak akan menggunakannya sebagai alat bukti

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor: 271/Pdt.P/2023/PN Wgp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sah kecuali dikuatkan dengan keterangan saksi dan/ atau alat bukti lainnya  
(Vide: Putusan Mahkamah Agung No. 112/K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya dimana salinan-salinan akta asli hanya dapat dipercaya jika sesuai dengan aslinya. Adapun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, surat berupa fotokopi yang diajukan tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali alat bukti surat tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya, atau telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya tetap memiliki kekuatan pembuktian selama diperkuat oleh keterangan saksi atau diakui oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-9 yang diperkuat bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kawangu RT 003 RW 001, Kelurahan/Desa Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, dengan demikian Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Para Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Para Pemohon memiliki dasar hukum untuk mengajukan perubahan nama atas nama INTAN SRI DEWI L. YINNA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 yang diperkuat keterangan Saksi di persidangan, Para Pemohon telah menikah secara sah menurut agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia pada tanggal 21 Desember 1997 dihadapan pemuka agama bernama Pdt. AGUS MARAMBA DJAWA, SIP yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5311-KW-23032020-0004 tanggal 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang diperkuat keterangan Saksi di persidangan, INTAN SRI DEWI L. YINA adalah anak keempat

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor: 271/Pdt.P/2023/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perempuan yang lahir di Waingapu pada tanggal 1 Maret 2005 dari orang tua yang bernama RONGGA YINA (Pemohon I) dan MARTHA KAH ILEBA (Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata, anak yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan belum kawin dinyatakan sebagai anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah menentukan bahwa setiap *anak yang belum dewasa berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa **Para Pemohon memiliki hak untuk mengajukan perubahan nama INTAN SRI DEWI L. YINA karena anak tersebut masih berada dibawah umur dan Para Pemohon adalah orang tua yang sah dari anak tersebut diatas yang dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak yang bernama INTAN SRI DEWI L. YINA untuk diubah menjadi INTAN SRI DEWI LUSYA YINNA;

Menimbang, bahwa di dalam surat Permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa permohonan perubahan nama anak didasarkan pada adanya perbedaan nama anak Para Pemohon pada ijazah dengan akta kelahiran dan kartu keluarga anak tersebut sehingga nama anak Para Pemohon tersebut hendak diminta untuk diubah agar disesuaikan dengan ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, untuk alasan pendidikan Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi anak sehingga Hakim berpendapat permohonan perubahan nama anak yang diajukan oleh Para Pemohon adalah bentuk perlindungan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak agar anak dapat terlindungi hak kependidikannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya persoalan nama seseorang, termasuk perubahan atau penggantian nama pada dasarnya adalah

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor: 271/Pdt.P/2023/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan hak pribadi dan menurut peraturan perundang-undangan, perubahan nama diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan, tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau dasar lain yang dianggap penting atau melanggar kesusilaan dari suatu suku serta tidak bermaksud untuk menjelmakan sebuah nama yang baru untuk ditujukan kepada orang yang berbeda seolah-olah menjadi ada dua orang yang memiliki nama yang berbeda dengan maksud untuk mempersulit pembayaran hutangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait perubahan nama pertama anak Para Pemohon yang semula tertulis INTAN SRI DEWI L. YINA untuk diubah menjadi INTAN SRI DEWI LUSYA YINNA tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak melanggar kesusilaan, tidak melanggar adat suatu daerah atau suku serta tidak untuk mempersulit pembayaran hutang, sehingga perubahan nama tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **petitum angka ke-2 (kedua) permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;**

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum angka ke-2 (kedua) permohonan memiliki konsekuensi hukum untuk melaporkan penetapan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut perlu ditambahkan dalam amar penetapan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan sebagian, maka sesuai Pasal 192 RBg, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar Penetapan ini, sehingga **petitum ke-3 (ketiga) Permohonan** beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ada yang ditolak, maka perlu dinyatakan untuk menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor: 271/Pdt.P/2023/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam RBg, Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **Intan Sri Dewi L. Yina** diubah menjadi **Intan Sri Dewi Lusya Yinna**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh: **ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 21 Desember 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: **ELLEN LUCIA W. M. SUPIT, S.H.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

### PANITERA PENGGANTI

ttd

**ELLEN LUCIA W. M. SUPIT, S.H.**,

### HAKIM

ttd

**ALBERT BINTANG PARTOGI, SH.**

### RINCIAN BIAYA:

1. Pendaftaran: Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp110.000,00
3. Materai : Rp10.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor: 271/Pdt.P/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total

: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Turunan sah sesuai aslinya

Diberikan atas permintaan Pemohon I Rongga Yinna

Pada tanggal 21 Desember 2023

Panitera Pengadilan Negeri Waingapu

YOPPY O. DARIUS NESIMNASI, S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)